

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan hasil penggalian data yang didapatkan dari obyek penelitian, di mana obyek penelitiannya adalah daerah Jawa Tengah. Sampelnya mengambil daerah penelitian di Kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga dan Boyolali. Responden penelitian meliputi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Tengah, BWI Kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga dan Boyolali, LKS-PWU Mandiri Syariah dan BNI Syariah serta nadzir profesional Darut Tauhid.

Data penelitian yang didapatkan dari obyek penelitian akan digeneralisasi, dipaparkan dan dianalisis, sehingga bisa menjawab permasalahan, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah dan bagaimana solusi yuridisnya?. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi; pelaksanaan wakaf uang di masyarakat apakah sesuai dengan peraturan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan atau tidak?, kalau tidak bagaimana problematika hukum pelaksanaan wakaf uang di masyarakat, termasuk pelayanan wakaf uang di LKS-PWU dan animo masyarakat tentang wakaf uang, serta bagaimana kinerja BWI selaku pengawas dan koordinator nadzir wakaf uang. Berdasarkan data penelitian tersebut akan diketahui problematika hukum wakaf uang di Jawa Tengah. Setelah itu akan diintegrasikan dengan teori dan konsep hukum untuk mencari solusi yuridisnya.

A. Diskripsi Hasil Penelitian

Berikut akan didiskripsikan hasil penelitian tentang problematika pelaksanaan wakaf uang di daerah sampel penelitian, yakni Kota dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Salatiga dan Boyolali.

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Tengah

BWI Jawa Tengah, kantornya bersatu dengan Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah, dalam urusan zakat dan wakaf, supaya koordinasi pelayanan wakaf mudah dan efektif. Menurut data hasil penelitian menjelaskan bahwa peneliti tidak menemukan data tentang administrasi wakaf uang, karena tidak ada koordinasi antara BWI Jawa Tengah dengan BWI Kota/Kabupaten, bahkan BWI Kota Semarang baru dibentuk pada tahun 2017. BWI Kabupaten Boyolali dan Salatiga baru dibentuk pada 2018. Kantor BWI Kabupaten tempatnya bersatu dengan urusan zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BWI belum mandiri dan jauh dari kinerja profesional, karena BWI adalah kerja sosial yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Argumentasi inilah yang menyebabkan BWI tidak bisa bekerja sesuai dengan amanah UU. Padahal tugas dan wewenang BWI sangat penting bagi penegakkan hukum wakaf, yakni mengelola dan mengembangkan harta wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.¹ Menurut Pasal 48 Peraturan BWI

¹ Pasal 4 Peraturan BWI No. 1/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.

No. 1/2007 menjelaskan bahwa biaya operasional untuk melaksanakan tugas BWI berasal dari bantuan pemerintah, bantuan sponsorship dan fee 10 % dari pengembangan harta wakaf. Dengan demikian, sangat dibutuhkan aspek manajemen dan pemberdayaan SDM dalam organisasi BWI supaya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan wakaf, khususnya wakaf uang.

2. Kota Semarang

Pelaksanaan wakaf uang di Kota Semarang, belum sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam perundang-undangan (UU Wakaf dan PP No. 42/2006). Masyarakat lebih banyak berwakaf uang tidak di LKS-PWU, bahkan peneliti tidak menemukan data pelaksanaan wakaf uang di LKS-PWU maupun di BWI. Masyarakat lebih banyak melaksanakan wakaf uang dalam bentuk wakaf tunai, yakni wakif memberikan uang kepada pengelola wakaf (nadzir), kemudian nadzir membelanjakan sesuai dengan permintaan wakif, misalnya; untuk pembangunan masjid, pembelian tanah untuk mendirikan pondok pesantren dan tempat pendidikan, pembelian sarana peralatan masjid, pembelian bahan bangunan dalam pembangunan masjid atau mushalla, seperti; semen, pasir, genteng atau/dan batu bata.

Pelaksanaan wakaf tunai tersebut berlangsung secara lesan di masyarakat, karena faktor percaya kepada nadzir (pengelola wakaf) bahwa harta wakafnya sesuai dengan peruntukan yang diinginkan.

Selanjutnya, nadzir melaporkannya secara lesan dan terkadang dengan nota pembelian atau laporan pengeluaran.²

BWI sebagai badan independen dan mitra pemerintah dalam mengimplementasikan tujuan perbuatan wakaf, termasuk mengelola dan memberdayakan aset wakaf, diharapkan dapat menggali potensi wakaf di masyarakat. Kaitannya dengan wakaf uang, BWI belum melaksanakan tugas seperti yang diamanahkan undang-undang, misalnya; berkoordinasi dengan LKS-PWU dalam memantau pelaksanaan wakaf uang di masyarakat, mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat, memantau nadzir dalam mengelola wakaf uang termasuk menerima laporan aset wakaf uang dan pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia di BWI terbatas, kurang sistematis, tidak jelas strategi operasional pelaksanaan (SOP), kurangnya anggaran untuk merealisasikan program kerja, kurangnya semangat atau motivasi dalam kinerja BWI, jauh dari kinerja yang profesional karena menganggap BWI hanya kerjaan sampingan. Banyak di antara pengurus BWI yang sulit bertemu dan berkoordinasi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal inilah yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan wakaf uang kurang, masyarakat lebih percaya dan nyaman berwakaf uang secara tradisional,³ yang terpenting bagi mereka bahwa ibadah wakaf hanya ditujukan untuk mencari ridha Allah.

²*Wawancara, Muhammad Saidun*, Direktur Pengelola dan Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Jawa Tengah, Jum'at, Tanggal Oktober 2018, Jam. 14.00 WIB

³*Ibid.*

3. Kabupaten Semarang

Pelaksanaan wakaf uang di Kabupaten Semarang, menurut data yang ditemukan menunjukkan bahwa animo masyarakat berwakaf uang masih rendah, hal ini disebabkan;⁴

- a. Pemahaman masyarakat tentang wakaf uang kurang, masyarakat memahami bahwa berwakaf itu hanya benda tetap seperti tanah, bangunan masjid/mushalla, pondok pesantren, madrasah, makam yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
- b. Masyarakat memahami bahwa wakaf itu lebih baik dilaksanakan ketika sudah tua dan akan meninggal dunia, karena wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia. Jadi wakaf digunakan sebagai bekal kehidupan akhirat, tanpa memperhatikan amal dunia. Hal inilah yang menjadikan animo masyarakat berwakaf uang kurang, dan menanggukhan besok kalau sudah tua dan sakit-sakitan.
- c. Kesadaran berwakaf di masyarakat rendah, mereka lebih familier pada infaq, shadaqah, dan zakat.
- d. Terdapat kesalahpahaman bahwa wakaf itu sama dengan infaq dan shadaqah.

Di kabupaten Semarang, lembaga wakaf (BWI) baru berdiri pada tahun 2017. Sebelumnya lembaga wakaf berada di bawah Kementerian Agama bagian pengelolaan dan pemberdayaan zakat dan wakaf, secara struktural

⁴*Wawancara*, Roziqin, Bagian Zakat dan Wakaf (Syariah) Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Selasa 2018, 13.00 WIB

mempunyai hubungan dengan PPAIW dalam mengelola dan memberdayakan wakaf. PPAIW inilah yang melayani masyarakat dalam pembuatan hukum wakaf secara langsung. PPAIW berada dalam satu struktur organisasi pemerintahan KUA atau Majelis Ulama Kecamatan, di mana KUA ini adalah lembaga administrasi pemerintah yang melayani orang Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk pembuatan hukum wakaf.

Kaitannya dengan wakaf uang, BWI Kabupaten Semarang, belum bekerja secara optimal, belum berkoordinasi dengan LKS-PWU sebagai pelayan dan penerima wakaf uang, sehingga data perkembangan dan pengelolaan wakaf uang belum didapatkan. Faktor penyebabnya adalah;⁵

- a. Belum ada kesungguhan bagi pengurus BWI untuk bekerja secara profesional dalam memaksimalkan pelaksanaan wakaf uang di masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja pengurus BWI, yang menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan karena anggaran pemerintah hanya cukup untuk kegiatan pemberdayaan nazhir.
- b. Masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman wakaf uang di masyarakat. Masyarakat memahami bahwa wakaf uang sama dengan wakaf tunai, padahal keduanya beda. Wakaf uang selamanya berbentuk uang, sedangkan wakaf tunai bisa dibelanjakan yang nantinya dimanfaatkan untuk pengelolaan wakaf benda tetap, berarti

⁵*Ibid.*

harta wakaf tunai bisa berubah bentuknya menjadi harta wakaf benda tetap.

- c. Belum ada sosialisasi wakaf uang seperti yang diinginkan oleh undang-undang dan pembuat undang-undang.
- d. Belum mengetahui cara berwakaf uang di LKS-PWU, hal ini akan mempengaruhi nilai ikhlas bederma.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BWI Kabupaten Semarang, belum bekerja secara optimal, belum berkoordinasi dengan LKS-PWU, karena belum ada kesungguhan bagi pengurus BWI untuk bekerja secara profesional dalam memaksimalkan pelaksanaan wakaf uang di masyarakat, sumber daya manusia pengurus BWI masih kurang bahkan terdapat kesalahpahaman antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang,

4. Kabupaten Salatiga

Pelaksanaan wakaf uang di Salatiga, sama dengan di daerah lain, belum berjalan sesuai dengan amanah UU. Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan tentang wakaf sudah diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang wakaf uang. Namun masih terdapat kesalahpahaman tentang wakaf uang dan wakaf tunai. Selanjutnya, yang terjadi secara real di masyarakat adalah wakaf tunai, misalnya; ada proyek wakaf pembangunan masjid atau pondok pesantren, kemudian nadzir menawarkan kepada penduduk, dan penduduk antusias

berwakaf barang bangunan, seperti; batu, pasir, semen, genting, temat wudhu, kamar mandi, dan lainnya.

Pelaksanaan wakaf di atas, menjelaskan bahwa perbuatan wakaf dilakukan secara lesan dan adanya unsur percaya kepada nadzir yang mengelola harta wakaf. Semua yang terlibat dalam perbuatan wakaf tidak diadministrasikan dan tidak diumumkan secara terbuka, karena menghindari sifat riya dan sombong yang akan mengurangi nilai ibadah kepada Allah.⁶

BWI Kabupaten Salatiga sebagai badan independen dan mitra pemerintah yang bertugas menerima laporan pelaksanaan wakaf uang dari LKS-PWU, selama ini belum pernah menerima laporan kinerja LKS-PWU terkait wakaf uang. Hal ini disebabkan, karena LKS-PWU tidak menerima pelayanan wakaf uang, sebab harta wakaf menurut fiqh tidak boleh habis atau berkurang, tetapi selalu berkembang, dan hasilnya untuk pemanfaatan pemberdayaan masyarakat. Sementara di bank syariah, selaku LKS-PWU, harta yang tersimpan mesti terkena biaya administrasi dan pajak.⁷ Dengan demikian pelaksanaan wakaf uang sebagaimana diamanatkan UU, di Kabupaten Salatiga belum terealisasi.

Masyarakat Salatiga belum familier tentang wakaf uang, bahkan baru mengetahui tentang wakaf uang ketika peneliti melakukan wawancara,

⁶*Wawancara*, Estiani, Kepala Bagian Urusan Zakat dan Wakaf (Syariah) Kementerian Agama Kota Salatiga, 24 Oktobe 2018, Jam 10.00.

⁷*Ibid.*

selama ini memahami bahwa perbuatan wakaf mesti dilakukan dengan harta tetap/tanah.⁸Berdasarkan realitas ini, dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf di masyarakat Salatiga masih di era tradisional yang berdasarkan ajaran fiqh Imam Syafi'i, yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta tetap, bukan harta bergerak atau uang.

BWI Jawa Tengah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi wakaf uang, namun hanya sebatas kegiatan yang pemanfaatannya belum bisa di rasakan oleh para pihak yang melayani perbuatan wakaf di masyarakat. Sosialisasi wakaf uang hanya teori dan konsep, belum ditindaklanjuti dalam perbuatan di masyarakat, atau masih banyak masyarakat yang belum paham tentang wakaf uang. Wakaf uang merupakan pembaharuan hukum wakaf yang bisa dibilang baru, walaupun sudah dikenalkan sejak keluarnya Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada tahun 2002.

BWI Kabupaten Salatiga yang berdiri pada tahun 2017, selalu bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Salatiga untuk mensosialisasikan wakaf uang. Namun, karena caranya yang tidak mudah dan praktis, masyarakat tidak antusias melaksanakan wakaf uang seperti yang diperintahkan UU. Masalah legalitas atau keabsahannya, mereka menyerahkan kepada keridhan Allah SWT. Dengan demikian masyarakat tidak mengenal LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang dari masyarakat.

⁸*Ibid.*

5. Kabupaten Boyolali

Menurut Bapak Anis Priyono (Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Urusan Zakat Dan Wakaf), menjelaskan bahwa wakaf uang di Kabupaten Boyolali belum berjalan atau belum direalisasikan oleh masyarakat, karena masyarakat lebih familier dengan wakaf tanah/benda tetap. Wakaf benda tetap tersebut digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, makam dan tempat belajar Al-Qur'an, yang memberikan manfaat kekal di masyarakat.

Wakaf benda bergerak dilaksanakan di masyarakat Boyolali, berupa wakaf tunai (*cash waqf*), yakni mereka menyerahkan wakaf uang kepada pengelola wakaf (nadzir), kemudian nadzir membelanjakan sesuai yang diinginkan wakif. Wakaf tunai dilaksanakan untuk mendukung sarana pembangunan harta wakaf tetap, misalnya; di suatu desa ada tanah wakaf yang diperuntukkan untuk membangun tempat ibadah, kemudian nadzir menawarkan kepada masyarakat untuk berwakaf uang tunai guna dibelanjakan bahan bangunan masjid. Wakif berwakaf uang tunai untuk membeli semen, batu bata, keramik, semen, pasir, dan lainnya supaya pembangunan tempat ibadah tersebut selesai.

Masyarakat memahami bahwa uang adalah harta yang boleh diinfaqkan atau dishadaqahkan, tidak diwakafkan, andaikan diwakafkan harus dirubah dulu ke dalam bentuk barang tetap, baru diwakafkan. Hal inilah yang disebut dengan istilah wakaf melalui uang, yakni mengalihkan

pemanfaatan wakaf uang dari milik individu untuk digunakan menjadi milik sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf uang menurut amanah UU Wakaf, yakni wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan wakif ke LKS-PWU, kemudian LKS-PWU menyerahkan kepada nadzir untuk dikelola dan diberdayakan. Harta wakaf uang tidak boleh dihabiskan, tetapi dikelola dan hasil pemanfaatannya untuk kepentingan sosial yang tidak melanggar syariat Islam. Masyarakat Boyolali belum melaksanakan wakaf uang dalam aktifitas kehidupannya, hal ini dikarenakan;⁹

- a. Masyarakat tidak mengetahui pemahaman wakaf uang sesuai amanah UU Wakaf dan PP nya, sehingga animo masyarakat rendah.
- b. Masyarakat belum mengetahui LKS-PWU sebagai lembaga penerima wakaf uang.
- c. Masyarakat masih memahami bahwa uang itu hanya ditasyarufkan melalui zakat, infaq dan sadaqah.
- d. Belum ada sosialisasi tentang wakaf uang di masyarakat dari Kementerian Agama, karena kurangnya dana anggaran dari pemerintah.
- e. Masyarakat memahami bahwa wakaf itu hanya benda tetap saja yang memberikan manfaat kekal di masyarakat, jika wakif meninggal maka menjadi amal jariyah bagi wakif tersebut.

⁹Wawancara, Bapak Anis Priyono Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Urusan Zakat dan Wakaf, 23 Oktober 2018, Jam 11-12.20 WIB.

- f. Masyarakat memahami aturan wakaf itu hanya dari ajaran agama saja, tidak ada aturan dari pemerintah.
- g. Masyarakat lebih tertarik dengan wakaf tanah karena memiliki wujud dan kegunaan secara jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf uang di masyarakat Boyolali belum sesuai dengan amanah UU, animo masyarakat rendah, mereka tidak tertarik wakaf uang karena masyarakat tidak mengetahui pemahaman wakaf uang. Masyarakat Boyolali lebih familier dengan pelaksanaan wakaf tanah, karena bermanfaat jelas atau nyata di masyarakat, walaupun masyarakat berwakaf benda bergerak, maka mereka berwakaf melalui uang untuk dibelanjakan keperluan sarana pembangunan wakaf tetap, seperti; mushalla, masjid, makam, tempat mengaji Al-Qur'an.

6. LKS-PWU BNI Syariah Cabang Pembantu Semarang

LKS-PWU merupakan lembaga keuangan syari'ah yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat untuk berwakaf uang. LKS-PWU dapat berupa Bank Syariah atau Non Bank Syariah, seperti; BMT dan Koperasi. LKS-PWU BNI Syariah Cabang Pembantu Semarang merupakan salah satu lembaga yang melayani wakaf uang bagi masyarakat. Namun, sejauh ini Bank Syariah tidak menerima akad wakaf uang di masyarakat, karena masyarakat hanya mengetahui bahwa Bank Syariah itu sebagai tempat untuk menabung, deposito, peminjaman uang,

bayar SPP atau pajak lainnya. Masyarakat lebih banyak bederma melalui kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri di masyarakat, misalnya; kegiatan sosial, pengajian, lembaga atau yayasan Islam, pondok pesantren, bederma dengan anak yatim dan dhu'afa, dan lainnya.

Bank Syari'ah, dalam melayani wakaf uang melalui wakaf secara langsung dan tidak langsung. Wakaf secara langsung, yakni wakif datang langsung ke LKS-PWU untuk melakukan transaksi wakaf uang, dengan menyetorkan sejumlah uang dalam bentuk rupiah, kemudian bank memberikan form lalu diisi dan wakif mendapatkan form tersebut sebagai bukti telah melakukan transaksi wakaf uang. Sedangkan wakaf uang secara tidak langsung yaitu wakif berwakaf uang melalui sistem on-line yang sudah disediakan pihak bank syariah. Wakaf uang yang menggunakan media *electronic channel*, sekurang-kurangnya mengandung informasi sebagai berikut;¹⁰

- a. Daftar nama nadzir yang akan dipilih wakif
- b. Daftar denominasi wakaf uang
- c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
- d. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.
- e. Wakif mendapatkan bukti setoran wakaf uang dari LKS-PWU melalui aplikasi on-line.

¹⁰Pasal 6 Peraturan BWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

- f. Wakif dapat menyetorkan bukti tersebut kepada LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang.

Menurut Pasal 3 Peraturan BWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, menjelaskan bahwa jangka waktu wakaf uang ada dua, yakni jangka waktu wakaf uang dalam waktu tertentu dan selamanya. Penerimaan jangka waktu uang dalam waktu tertentu paling sedikit lima (5) tahun dan berjumlah paling sedikit 10 juta rupiah, apabila waktunya habis, maka nadzir mengembalikan kepada wakif. Jangka waktu wakaf on-line, menurut peraturan BWI, dilaksanakan dalam waktu selamanya.

Kedudukan LKS-PWU dalam wakaf uang sebagai penerima dana wakaf uang, selanjutnya disetorkan kepada nadzir wakaf uang, kemudian nadzir mengelolanya, dan hasil pengelolaan tersebut berbentuk uang untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti; untuk membantu kaum lemah, beasiswa bagi yang tidak mampu, membantu biaya pengobatan bagi orang sakit, dan lainnya.

LKS-PWU dalam menerima wakaf uang dari masyarakat ditempatkan pada rekening khusus Bank Wakaf atau Tabungan Wakaf, yang selanjutnya wakaf uang yang tersimpan dalam bank wakaf tersebut menjadi dana abadi, tidak boleh dihabiskan. Hasil pengelolaan dana wakaf itulah yang boleh dihabiskan. LKS-PWU berkedudukan sebagai penerima wakaf uang, tidak sebagai nadzir wakaf uang, inilah yang

menjadikan LKS-PWU tidak bersemangat mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat, karena menghabiskan dana dan tidak memberikan keuntungan pada LKS-PWU.

7. Nadzir Yayasan Wakaf Darut Tauhid

Darut tauhid adalah salah satu nadzir profesional di Indonesia, dalam memberikan pelayanan wakaf di masyarakat, baik wakaf benda tetap, bergerak maupun uang. Pelayanan wakaf uang merupakan salah satu program kerja yayasan Darut Tauhid, yang disebut *Posbank Wakaf*. Posbank Wakaf menerima dana wakaf dari masyarakat, dalam bentuk wakaf produktif, yakni wakaf yang pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, tetapi dikembangkan terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu, kemudian hasilnya baru digunakan sebagai tujuan wakaf. Masyarakat merasakan manfaat harta wakaf, setelah dikelola dan dikembangkan dalam kegiatan ekonomi, seperti; wakaf uang, di mana uang itu dikelola secara produktif untuk tujuan seperti yang ditawarkan nadzir Darut Tauhid (DT), yakni; membeli tanah untuk dibangun masjid, membeli lima (5) mihrab masjid, menyelesaikan pembangunan tiga masjid.¹¹ Wakaf yang diterima DT lebih banyak diperuntukan untuk pemanfaatan harta wakaf selamanya, baik untuk tempat ibadah, sarana pendidikan, bantuan pengobatan bagi yang membutuhkan, membantu

¹¹Tawaran pemberdayaan harta DT pada bulan Februari, tawaran ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

fakir miskin, membangun pondok pesantren, persewaan retail/toko/kios, usaha jasa laundry, beasiswa, dan membantu anak yatim.¹²

DT sebagai nadzir wakaf bekerjasama dengan LKS-PWU, yakni BMT DT, Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 77.66.77.66.33, Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 83003.83006. Kedudukan LKS-PWU hanya sebagai jembatan yang menghubungkan antara wakif dengan nadzir. Harta wakaf yang ada di LKS-PWU tetap terkena biaya administrasi dan pajak, namun biaya tersebut bisa dianggarkan dalam manajemen pengelolaan harta wakaf, bahkan nadzir pun dapat gaji dari pengelolaan harta wakaf tersebut.

Wakif yang berwakaf di LKS-PWU akan mendapatkan pelayanan yang baik, akan didoakan semoga hartanya selalu barakah atau bermanfaat untuk sesama, dan DT sebagai nadzir akan memanfaatkan dana wakaf sesuai tujuannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban DT terhadap wakif, DT akan mengirimkan laporan penggunaan harta wakaf kepada wakif setiap bulan sekaligus mempromosikan program wakaf yang menarik sehingga masyarakat tertarik untuk berwakaf.

Secara umum nadzir wakaf DT menawarkan wakif untuk tujuan;¹³

- a. Membangun masjid di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, misalnya; Australia, Malaysia, Banglades.
- b. Memperbanyak mushaf Al-Qur'an dan menerbitkan buku keislaman.

¹²Wawancara dengan Euis, pegawai yang melayani penerimaan wakaf uang Darut Tauhid, 13 Agustus 2018, Jam. 16.00- 17.30 WIB

¹³*Ibid.*

- c. Ketahanan pangan yang disalurkan kepada petani dan peternak di luar masa panen.
- d. Pembangunan asrama tahfidz Al-Qur'an.

Animo masyarakat sangat antusias untuk berwakaf uang dengan memilih tujuan peruntukan harta wakaf yang ditawarkan DT, hal ini disebabkan oleh;

- a. Sudah terbukti pada masyarakat luas, bahwa DT adalah nadzir yang amanah, responsibility, cerdas/mampu menangkap keinginan masyarakat dalam menawarkan program kerjanya.
- b. Memberikan pelayanan dengan tulus ikhlas semata mengharap ridho Allah.
- c. Selalu memberikan laporan secara terbuka pada masyarakat tentang harta yang sudah diwakafkan.
- d. Selalu memberikan semangat pada jamaahnya/masyarakatnya untuk bederma atas hartanya, termasuk berwakaf uang.
- e. Selalu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat untuk menuntut ilmu dalam rangka menegakkan agama Allah, termasuk berwakaf sebagai sarana menegakkan agama Allah.
- f. Masyarakat sudah percaya terhadap kinerja nadzir wakaf DT yang selalu dibuktikan kinerjanya melalui terjun langsung di masyarakat.
- g. Yayasan DT mempunyai tokoh kyai besar terkenal yang berkontribusi besar bagi umat Islam di seluruh Indonesia, yakni Abdullah Gyimnastiar (Aa Gym) dan isterinya (Teh Ninik). Inilah

yang menjadi magnet kuat, yang mampu menjadikan masyarakat tertarik menuruti program kerja.

DT selalu memberikan layanan supaya wakif mudah mewakafkan uangnya, melalui tiga cara, yakni;

- a. Diambil ke rumah/kantor setiap tanggal yang telah disepakati bersama.
- b. Wakif diantar/datang sendiri ke Wakaf DT
- c. Ditranfer ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 77.66.77.66.33 atau Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 83003.83006. Wakaf DT menerima wakaf on-line.
- d. Wakif menerima laporan setiap bulan dalam bentuk bulletin atau majalah wakaf. Laporan tersebut juga berfungsi untuk sarana menawarkan program wakaf selanjutnya.

Berdasarkan pelayanan wakaf itulah, wakaf DT menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendermakan hartanya, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung bagi masyarakat. Wakaf DT mempunyai sumber daya manusia yang handal, mempunyai etos kerja tinggi, amanah, dan bekerjasama dengan organisasi lain dalam memperlancar program kerjanya.

Bertitik tolak dari diskripsi di atas, terkesan wakaf DT tidak mempunyai permasalahan/problematika hukum tentang wakaf uang. Namun, apabila dikritisi terdapat problematika hukum wakaf uang, yakni praktek uang

yang tidak sesuai dengan amanah UU Wakaf dan PP No. 42/2006 serta PBWI No. 1/2009, penjelasannya adalah;

- a. Wakaf uang disalurkan sesuai dengan penawaran nadzir DT, yakni; pembangunan masjid, pesantren, beasiswa dan rumah tahfizd. Menurut peraturan, yang disebut wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang dan selamanya dalam bentuk uang. Nadzir DT berarti tidak melaksanakan praktek wakaf uang, namun wakaf melalui uang.
- b. Pelaksanaan wakaf uang tidak memenuhi syarat dan rukun, karena dilaksanakan tidak di depan nadzir dan saksi, padahal nadzir dan saksi adalah unsur yang harus ada dalam perbuatan wakaf termasuk wakaf uang. Hal ini bisa dilihat dari form bukti penyetoran wakaf uang ke LKS-PWU. Form bukti penyetoran wakaf uang beda dengan transaksi perbankan yang lain, karena harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya perbuatan hukum wakaf sah, seharusnya hal itu diperhatikan oleh LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf uang di DT secara umum sudah baik, animo masyarakat sangat besar dalam berwakaf uang. Banyak bangunan wakaf digunakan untuk kemanfaatan umat, seperti; pondok pesantren, masjid, tempat olah raga, tempat pertemuan, hotel, persewaan toko, madrasah, dan mihrab. Namun, masih ada problematika hukum tentang legalitas wakaf uang dan pengelolaan wakaf uang.

B. Problematika Hukum Tentang Wakaf Uang Di Jawa Tengah

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa problematika hukum wakaf uang di Jawa Tengah dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Kelembagaan Hukum Wakaf Uang

Kelembagaan hukum wakaf uang artinya lembaga yang berwenang memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat termasuk lembaga yang mengontrol, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan wakaf uang. Lembaga tersebut adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Berikut akan dijelaskan tentang BWI dan LKS-PWU;

BWI (Badan Wakaf Indonesia)

BWI merupakan badan independen yang melaksanakan tugas dari pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten dan efektif. Pemerintah membentuk BWI sebagai lembaga wakaf untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf supaya sesuai dengan fungsinya, yakni untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁴

Tugas BWI kaitannya dengan wakaf uang adalah membina nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf uang, memberikan saran kepada KEMENAG dalam menunjuk LKS-PWU. Selain itu, juga

¹⁴Pasal 2 dan 4 Peraturan Badan wakaf Indonesia No. 1/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Wakaf Indonesia.

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern dan ekstern sesuai dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang BWI kaitannya dengan wakaf uang tidak berjalan efektif, BWI tidak mengetahui laporan perkembangan wakaf uang di masyarakat, tidak terjalin koordinasi dengan LKS-PWU sebagai penerima dan memberikan layanan wakaf uang di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak diketahuinya data progress pelaksanaan wakaf uang oleh BWI, sehingga controlling dan evaluating wakaf uang sulit dilakukan.

Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia masih kurang tentang pemahaman dan manajemen wakaf uang, semangat BWI untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain, seperti; LKS-PWU, nadzir profesional, perguruan tinggi dan lainnya juga masih kurang. Selain itu, juga faktor dana dari anggaran pemerintah dan profesionalitas kerja nadzir masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga BWI tidak bisa efektif melaksanakan tugas dan wewenangnya termasuk sosialisasi wakaf uang. Hal inilah yang mengakibatkan wakaf uang mengalami problematika hukum, tidak bisa berjalan di masyarakat karena BWI sosialisasi aturan hukum wakaf uang tidak efektif.

Masyarakat lebih familier dengan wakaf benda tetap. Sejauh ini BWI telah berkoordinasi dengan nadzir wakaf melalui pelatihan atau workshop, namun hanya berkoordinasi secara umum saja, tidak menjelaskan secara detail tentang konsep dan praktek wakaf uang, yang hadirpun juga

berubah-ubah, sehingga kurang efektif dan efisien. Masyarakat lebih banyak menerima pemahaman wakaf dari kyai atau ulama setempat, di mana pemahaman wakaf tersebut dikaji dari pendekatan ajaran agama Islam, yang tidak membahas tentang aturan wakaf menurut UU. Dengan demikian masyarakat lebih banyak memahami aturan hukum wakaf uang melalui aturan hukum keagamaan, bukan melalui perundang-undangan.

LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Pengelola Wakaf Uang)

LKS-PWU adalah lembaga yang berwenang memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat, LKS-PWU ditunjuk dan disahkan oleh BWI, ada sembilan (9) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), yakni;¹⁵ Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah.

Data tentang wakaf uang yang ditemukan di LKS-PWU menjelaskan bahwa animo masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU sangat

¹⁵BWI, *Cara Mudah Wakaf Uang*, Diunduh dari <http://bwi.or.id> pada Selasa, 4 Agustus 2015.

rendah bahkan tidak ada. Wakif tidak berwakaf uang ke LKS-PWU, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni;¹⁶

- a. Masyarakat belum mengetahui adanya program pemerintah tentang wakaf uang yang dilaksanakan di LKS-PWU.
- b. Masyarakat lebih banyak memahami bahwa harta wakaf itu benda tetap yang berbentuk tanah untuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, pondok pesantren, makam, rumah sakit, dan gedung pertemuan.
- c. Andaikan berbentuk uang, maka wakaf uang tunai dari warga untuk membangun fasilitas keagamaan dan sarananya, misalnya; pembelian karpet, tikar, speaker, kubah, dan lainnya.
- d. Belum ada sosialisasi cara wakaf uang di masyarakat.
- e. Belum ada kepercayaan masyarakat pada LKS-PWU sebagai pelayan masyarakat dalam berwakaf uang.
- f. Masyarakat lebih percaya pada pengelolaan harta wakaf secara langsung kepada nadzir.

Masyarakat Kota Semarang ketika berwakaf uang, secara umum masih tradisional, lewat lesan dan langsung ke nadzir dalam bentuk wakaf tunai, tidak di LKS-PWU. Masyarakat melakukan demikian, karena;

- a. Tidak tahu bahwa LKS-PWU adalah lembaga yang bertugas melayani dan menerima wakaf uang.

¹⁶*Wawancara*, Baskoro, Staf Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Hidayatullah Banyumanik, Semarang, 30 Agustus 2018, Jam 09.00-10.30 WIB.

- b. Tidak paham bahwa wakaf uang adalah perbuatan wakif untuk memberikan sejumlah uang kepada LKS-PWU untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui bahwa wakaf uang itu bentuknya uang yang berupa dana abadi, tidak boleh ditukar atau dibelanjakan yang lainnya, apalagi dihabiskan.
- c. Ada LKS-PWU dalam programnya tidak menerima wakaf uang, karena uang yang tersimpan di bank syariah akan terkena biaya administrasi sehingga bisa habis, hal tersebut melanggar syariah.
- d. Masyarakat tidak berwakaf di LKS-PWU, karena belum familier, dan tidak mengetahui peruntukannya.

Problematika hukum wakaf uang yang terjadi di LKS-PWU adalah bahwa subyek hukum wakaf (wakif) tidak mengetahui tentang LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang, sehingga jarang atau tidak ditemukan masyarakat berwakaf uang di LKS-PWU. Selain itu, sistem penyimpanan wakaf uang di LKS-PWU juga masih debatabel, karena dana yang tersimpan di perbankan, mesti terkena pajak atau bea administrasi, padahal harta wakaf menurut asasnya tidak boleh dihabiskan. Hal inilah yang menjadikan sebagian LKS-PWU tidak menerima wakaf uang, namun disarankan untuk berzakat atau berinfaq saja. Beberapa point itulah yang menyebabkan penegakan hukum wakaf uang tidak berjalan, bahkan peraturan wakaf uang yang diamanahkan UU tidak bisa diimplementasikan di masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat dari LKS-PWU BNI Semarang, menjelaskan bahwa masyarakat dalam berwakaf uang, lebih banyak menggunakan fasilitas wakaf on-line, dengan aplikasi IB Wakaf Hasanah, tidak datang ke bank syariah sebagai LKS-PWU. Hal ini disebabkan ;¹⁷

- a. Lebih praktis dan mudah
- b. Tidak terikat waktu dan tempat
- c. Bisa memilih nadzir yang ditawarkan lewat aplikasi on line
- d. Memudahkan transportasi
- e. Terjaga privasinya
- f. Menjaga perbuatan ikhlas dan menghindari sifat riya (sombong dan mengharap pujian).

Apabila wakaf on-line, yakni wakaf yang dilaksanakan secara tidak langsung ke LKS-PWU, dianalisis secara yuridis, ternyata sesuai dengan Peraturan BWI No.1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Peraturan BWI No.1/2009 menjelaskan bahwa setoran wakaf uang bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 6 menjelaskan bahwa setoran wakaf uang secara tidak langsung, disetorkan kepada nadzir wakaf uang yang telah terdaftar di BWI dan telah melakukan kontrak kerja dengan LKS.

¹⁷*Ibid.*

Wakif dapat memilih nadzir wakaf uang yang dikehendaki, dan hanya dapat memilih wakaf dalam jangka waktu selamanya, bukan jangka waktu tertentu. Nadzir wakaf yang bekerjasama dengan LKS-PWU adalah Dompot Dhuafa, Al Azhar, Global Wakaf, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Rumah Zakat, Badan Wakaf Indonesia, Wakaf Salman ITB, Darut Tauhid, dan lainnya.

LKS-PWU telah menyediakan aplikasi wakaf uang, kalau Bank BNI Syariah menggunakan IB Wakaf Hasanah. Jika transaksi sudah selesai, maka wakif mendapatkan bukti setoran wakaf uang dari aplikasi on line tersebut, aplikasi ini dapat disetorkan ke LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang, kemudian LKS-PWU menyetorkan sertifikat wakaf uang tersebut kepada BWI untuk diadministrasikan.

Berdasarkan data yang ditemukan, ternyata wakif tidak menindaklanjuti aplikasi on line tersebut ke LKS-PWU, sehingga LKS-PWU tidak bisa menyetorkan ke BWI. Akhirnya jalinan kerjasama antara BWI dan LKS-PWU tidak koordinatif, karena LKS-PWU tidak melaporkan adanya wakaf uang ke BWI. Hal inilah yang menyebabkan BWI tidak bisa mengontrol dan mengevaluasi kinerja LKS-PWU.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa problematika hukum wakaf uang on-line, adalah;

- a. Legalitas wakaf tidak terpenuhi, karena tidak terpenuhi unsur wakaf, yakni tidak ada saksi. Fungsi saksi sangat penting

- b. Tidak berlaku wakaf sementara waktu, karena wakif yang sudah mentransfer uangnya ke rekening LKS-PWU, disalurkan kepada nadzir yang ditunjuk, dan nadzir mengelolanya sesuai dengan proyek yang ditawarkan. Biasanya harta wakaf tidak bisa diuangkan kembali karena sudah diplotkan sesuai anggaran.
- c. Paradigma wakaf berubah, kalau dahulu nadzir yang menunjuk wakif, atau wakif yang menentukan tujuan peruntukan harta wakaf. Pada wakaf on-line nadzir yang menentukan tujuan peruntukan harta wakaf, wakif tinggal memilih tujuan yang diinginkan. Namun, apabila antara nadzir dan wakif mempunyai kesepakatan dalam peruntukan harta wakaf, maka wakaf boleh dilangsungkan.
- d. Pengontrol wakaf yang sesuai dengan syarat-syarat wakaf kurang. Wakaf on-line terbuka kemungkinan adanya perbuatan pencucian oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian tujuan wakif berwakaf uang melalui on-line masih diragukan, apakah sesuai dengan tujuan peruntukan harta wakaf. Apabila tujuan peruntukan harta wakaf tidak sesuai dengan yang diaplikasikan, maka amal wakif tersebut tidak bermanfaat di masyarakat, sehingga hilanglah amal jariyahnya.

2. Kesadaran Masyarakat dalam Berwakaf Uang

Wakaf uang menurut UU Wakaf adalah menyerahkan uang kepada LKS-PWU, kemudian LKS-PWU memberikan kepada nadzir yang ditunjuk untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan

wakaf uang yang dipraktekkan di masyarakat adalah wakaf tunai, yakni wakaf melalui uang kepada nadzir, kemudian nadzir membelanjakannya ke dalam bentuk harta tetap atau bergerak sesuai dengan permintaan wakif. Dengan demikian wakaf tunai dan wakaf uang mempunyai persamaan, yakni berasal dari wakif dalam bentuk uang. Perbedaannya, wakaf uang berwujud harta benda wakaf dalam bentuk uang, tidak boleh diganti yang lain, sedangkan wakaf tunai, harta wakaf dapat berubah dari uang kepada harta wakaf lain, misalnya; bangunan masjid, mushalla, dan lainnya.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat diketahui tentang pemahaman wakaf uang yang sebenarnya. Masyarakat Jawa Tengah,¹⁸ secara umum belum melaksanakan wakaf uang dalam aktifitas kehidupannya, hal ini dikarenakan;¹⁹

- a. Masyarakat tidak mengetahui pemahaman wakaf uang sesuai amanah UU Wakaf dan PP nya, sehingga animo masyarakat rendah.
- b. Masyarakat belum mengetahui LKS-PWU sebagai lembaga penerima wakaf uang.
- c. Masyarakat masih memahami bahwa uang itu hanya ditasyarufkan melalui zakat, infaq dan sahadaqah. Perbuatan hukum wakaf dilaksanakan setelah wakit meninggal dunia.

¹⁸Peneliti memaparkan masyarakat Jawa Tengah, setelah menyimpulkan keadaan masyarakat dari sampel daerah penelitian, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang (ungaran), Salatiga dan Boyolali).

¹⁹Wawancara, Bapak Anis Priyono Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Urusan Zakat dan Wakaf, 23 Oktober 2018, Jam 11-12.20 WIB.

- d. Belum ada sosialisasi tentang wakaf uang di masyarakat dari Kementrian Agama, karena kurangnya dana anggaran dari pemerintah.
- e. Masyarakat memahami bahwa wakaf itu hanya benda tetap saja yang memberikan manfaat kekal di masyarakat, jika wakif meninggal maka menjadi amal jariyah bagi wakif tersebut. Pemahaman ini menjadikan posisi wakaf sebagai bekal untuk kehidupan akhirat saja, sehingga wakaf banyak dilaksanakan ketika wakif sudah tua atau sakit-sakitan. Padahal perbuatan wakaf untuk meraih pahala dunia plus akhirat.
- f. Masyarakat memahami aturan wakaf itu hanya dari ajaran agama saja, tidak ada aturan dari pemerintah. Pemahaman ini sangat mempengaruhi wakif dalam berwakaf, mereka berwakaf hanya diorientasikan pada aspek ibadah saja, bukan aspek yang lain, seperti; pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kecerdasan warga. Selain itu, pemahaman masyarakat tersebut akan menjadikan pelaksanaan wakaf hanya secara tradisional saja,²⁰ seperti; wakaf yang dilaksanakan secara lesan,

²⁰Ada tiga periode pelaksanaan wakaf di Indonesia, yakni periode tradisional, semi-profesional dan profesional. Periode tradisional yakni pelaksanaan wakaf yang berdasarkan fiqh murni dari ajaran agama/hukum Islam yang cenderung bermadzab Syafi'i, ajaran madzab Syafi'i tersebut seperti; ikrar wakaf dilaksanakan secara lesan, harta yang diwakafkan berupa harta tetap, harta wakaf tidak boleh ditukar, nadzir wakaf tidak profesional sehingga harta wakaf kurang bermanfaat di masyarakat. Periode semi-profesional yakni pelaksanaan wakaf yang berdasarkan hukum Islam kontemporer, yakni lebih luwes dan bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat asalkan memberikan mashlahat pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan nasab. Pada periode ini ditandai dengan muncul Lembaga wakaf untuk memberikan semangat umat Islam dalam berwakaf dan membentuk nadzir yang berwawasan terbuka dalam pengelolaan dan pemberdayaan

pemanfaat wakaf hanya pada aspek ibadah saja, harta wakaf tidak boleh berubah, wakaf hanya benda tetap.

- g. Masyarakat lebih tertarik dengan wakaf tanah karena memiliki wujud dan kegunaan secara jelas, bahkan wakif juga dapat merasakan manfaatnya. Hal ini menjadikan wakif puas dan bangga karena dapat memberikan manfaat hartanya untuk masyarakat.
- h. Kesadaran berwakaf di masyarakat rendah, mereka lebih familier pada infaq dan shadaqah serta zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf uang di masyarakat sangat rendah, animo masyarakat kurang karena tidak mengetahui tentang wakaf uang dan pelaksanaannya. Kebiasaan masyarakat berwakaf dengan harta tetap, walaupun melakukan wakaf melalui uang (wakaf tunai), bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan wakaf benda tetap. Dengan demikian amanah wakaf uang seperti yang terdapat perundang-undang belum bisa diimplementasikan di masyarakat, padahal pemerintah menetapkan aturan perundang-undangan (UU Wakaf dan PP No. 42/2006) tentang wakaf uang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Oleh karena itu perlu dipahami, apakah aturan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh

wakaf, seperti; harta wakaf untuk lahan pertanian, disewakan untuk toko, pendirian madrasah/tempat pendidikan, pendirian rumah sakit. Periode profesional, yakni pelaksanaan wakaf yang dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi wakif, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional-produktif, yang meliputi aspek; manajemen, SDM, nadzir profesional, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf uang atau benda bergerak. Pada periode ini ditandai dengan dukungan political will pemerintah dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf uang. (Kementerian Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hal.1-6).

penguasa/ negara telah memenuhi syarat-syarat seperti yang ditunjukkan oleh Lon Fuller, syarat-syarat tersebut adalah;²¹

- a. Harus ada peraturannya terlebih dahulu.
- b. Peraturan harus diumumkan atau disosialisasikan
- c. Peraturan itu tidak berlaku surut
- d. Perumusan-perumusan peraturan harus dapat dimengerti rakyat.
- e. Hukum tidak boleh dijalankan pada aturan-aturan yang tidak mungkin.
- f. Di antara peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering dirubah-rubah
- h. Harus ada kesesuaian tindakan hukum antara para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Kaitannya dengan wakaf uang, menurut peneliti masih terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi dalam pembuatan dan penetapan peraturan hukum tentang wakaf uang, seperti; sosialisasi wakaf uang masih kurang, rumusan peraturan masih belum dapat dipahami oleh para pejabat hukum dan masyarakat, belum ada kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya pemahaman wakaf uang oleh pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan tentang wakaf, sehingga sering ditemui ketidakharmonisan antara aturan wakaf uang menurut perundang-

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hal. 78.

undangan dengan tindakan para pejabat hukum yang masih terjadi salah paham tentang wakaf uang.

Bekerjanya hukum wakaf uang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang memegang peran dalam proses pembuatan sampai pelaksanaan perundang-perundangan tentang wakaf uang, seperti; tokoh masyarakat, lembaga wakaf (BWI, LKS-PWU), nadzir dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan hubungan koordinatif dan partisipatif antara kekuatan sosial tersebut, sehingga hukum bisa menimbulkan perubahan-perubahan di masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pembuat hukum.

Perubahan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan hukum wakaf uang, dari era tradisional menuju ke era profesional, tentunya dimulai terlebih dahulu dengan sosialisasi, pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan para penegak hukum, kejelasan praktek di lapangan termasuk mengenalkan stakeholder atau siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf uang, pelayanan wakaf uang yang baik, yang selalu memberikan semangat dan bimbingan masyarakat dalam berwakaf uang. Semua itu terbungkus dalam manajemen dan peningkatan pemberdayaan sumber daya wakaf uang bagi pelayanan wakaf uang.

Apabila langkah pemberdayaan hukum wakaf uang dilaksanakan, maka akan terjadi kesadaran hukum di masyarakat untuk mentaati aturan hukum wakaf uang. Apabila setiap masyarakat bersikap positif terhadap

aturan tersebut, maka akan melahirkan budaya hukum yang baik di masyarakat. Budaya hukum inilah yang akan mengimplementasikan aturan hukum wakaf uang di masyarakat.²²

3. Political Will (kebijakan pemerintah) tentang Wakaf Uang

Menurut data penelitian, menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang di masyarakat mengalami problematika dalam *legal culture* atau budaya hukum, sehingga masyarakat belum muncul kesadaran/keinginan untuk berwakaf uang seperti yang diinginkan oleh pembuat hukum. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas anggaran belum bisa diterapkan untuk mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat secara tuntas. Pemerintah di sini, dapat diartikan sebagai Kementerian Keuangan yang menyusun anggaran negara dibawah persetujuan presiden, dan Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan wakaf di masyarakat, termasuk BWI.

Pemerintah, yang dalam hal ini diartikan sebagai presiden dan DPR (badan legeslatif), telah mengeluarkan atau menetapkan UU Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang aturan dan pelaksanaan wakaf uang. Kementerian Agama termasuk BWI, juga berperan penting dalam pelaksanaan wakaf uang di masyarakat. BWI banyak mengeluarkan peraturan terkait wakaf uang, yakni Peraturan BWI No. 1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang, Peraturan BWI No.2/2009 tentang Pedoman

²²Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, hal. 24.

Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir BWI, Peraturan BWI No. 2/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang.

Namun, apakah ada dana dari pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan BWI di atas?, atau bisakah Kementerian Agama dan BWI memanej dana yang terbatas dari pemerintah tersebut, sehingga bisa mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat?. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam upaya peningkatan kualitas BWI sehingga bisa menegakkan hukum wakaf.

4. Kesalahpahaman Dalam Mengartikan Dan Memahami Wakaf Uang

Kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami wakaf uang, juga menjadi problematika hukum wakaf uang di masyarakat, terdapat dua kesalahpahaman dalam mengartikan wakaf uang, yakni;

- a. Wakaf uang diartikan wakaf dalam bentuk uang tunai, kemudian diwujudkan atau dibelanjakan menjadi barang lain sesuai permintaan wakif. Masyarakat memahami, bahwa wakaf uang sama dengan wakaf tunai, karena berangkat dari wakif mengeluarkan uang dalam berwakaf. Padahal wakaf uang menurut UU, harus dilaksanakan di LKS-PWU.
- b. Wakaf uang sama dengan infaq, shadaqah dan zakat, yang familier di masyarakat adalah infaq. Masyarakat yang bederma harta lebih sering meniatkan amal ibadahnya dengan infaq, menurut mereka infaq termasuk amal jariyah. Apabila berwujud harta benda, mereka

meniatkan amal ibadah mereka dengan sedekah. Hal ini dikarenakan, masyarakat memahami bahwa wakaf itu harus harta benda dalam bentuk tetap/tanah, sehingga membutuhkan harta yang banyak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan wakaf uang, yakni wakaf uang sama dengan wakaf melalui uang/wakaf tunai dan wakaf uang sama dengan infaq, shadaqah dan zakat.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Wakaf.

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang, bisa dilaksanakan secara langsung di LKS-PWU atau bisa dilaksanakan melalui *e-banking/financial teknologi*. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf uang, yakni; LKS-PWU, nadzir, wakif, dan BWI. Wakif datang ke LKS-PWU untuk berwakaf uang, kemudian wakif mengisi form dan menandatangani form penyetoran wakaf uang, wakaf uang diterima pihak bank sambil menyerahkan form tersebut sebagai akta ikrar wakaf. Setelah itu LKS-PWU menyetorkan ke BWI untuk diadministrasikan, dan menyerahkan wakaf uang ke nadzir yang bekerja sama dengan LKS-PWU.

Namun, di antara para pihak di atas, tidak terdapat koordinasi atau relasi harmonis, sampai saat ini banyak masyarakat yang tidak tahu tentang prosedur wakaf uang. LKS-PWU tidak berhubungan dengan BWI dan sebaliknya, nadzir jalan sendiri dalam mengelola harta wakaf dari masyarakat. Hal itulah yang mengakibatkan pelaksanaan wakaf uang

tidak berjalan baik di masyarakat, amanah UU tentang wakaf uang tidak terimplementasikan di masyarakat. Padahal pemerintah, telah beriktikad baik membentuk aturan supaya ditaati masyarakat, sehingga potensi wakaf uang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Penegakkan hukum wakaf juga dipengarungi oleh *legal structur*, yakni penegakan hukum didasarkan pada kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Pada wakaf uang, komponen lembaga penegakan hukum, misalnya; BWI dan LKS-PWU, namun antara keduanya tidak terjalin koordinasi dalam penegakkan hukum wakaf.

6. Legalitas Wakaf Uang

Pemerintah menetapkan aturan wakaf uang, mempunyai tujuan supaya masyarakat mudah melaksanakan wakaf tanpa meninggalkan rukun dan syaratnya, sehingga sahlah perbuatan mereka. Namun, realitanya praktek wakaf uang di LKS-PWU, masih terdapat akad yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya. Pada form bukti penyerahan wakaf uang tidak ada tempat tanda tangan saksi dan nadzir, padahal saksi dan nadzir adalah rukun wakaf. Dengan demikian pelaksanaan wakaf uang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan UU Wakaf.

Pada pelaksanaan wakaf uang yang disetorkan secara tidak langsung, melalui *e-banking*, tujuan peruntukan harta wakaf disyaratkan dalam jangka waktu selamanya (PBWI No.1/2009 Pasal 6 Ayat (2)). Padahal dalam UU Wakaf dan PP No.42/2006 menjelaskan bahwa peruntukan harta wakaf boleh dalam jangka waktu selamanya dan boleh jangka waktu

tertentu. Adanya ketidakselarasan antara UU Wakaf dengan PBWI No.1/2009 menjadikan kedudukan UU tidak kuat, sehingga masyarakat sulit mengimplementasikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa problematika hukum wakaf uang di Jawa Tengah adalah legalitas, kesalahpahaman, dan penegakan hukum wakaf uang. Legalitas wakaf uang yang tidak terpenuhi unsur atau rukun yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf uang, yakni nadzir dan dua orang saksi. Kesalahpahaman dalam memahami wakaf uang yang akan berpengaruh pada niat atau perbuatan sengaja dalam berwakaf uang. Penegakan hukum wakaf uang yang berasal dari aturan perundang-undangannya (*legal substantion*), budaya masyarakat (*legal culture*), dan lembaga wakaf (*legal structure*).

C. Solusi Yuridis Problematika Hukum Tentang Wakaf Uang Di Jawa Tengah

Problematika hukum pelaksanaan wakaf uang di Jawa Tengah merupakan permasalahan hukum tentang pelaksanaan wakaf uang yang terjadi di masyarakat Jawa Tengah, apakah sesuai dengan aturan pelaksanaan atau tidak. Berdasarkan data yang telah ditemukan di sampel penelitian, yakni BWI Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga dan Boyolali, LKS-PWU Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah, dan Nadzir Darut Tauhid Semarang. Data tersebut menunjukkan bahwa problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah adalah animo masyarakat rendah dalam

pelaksanaan wakaf uang karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi di antara lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang pemahaman dan pemaknaan wakaf uang. Problematika hukum tersebut menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum wakaf, bahkan berdampak tidak sahnya perbuatan hukum wakaf, karena tidak terpenuhi rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang.

Bertitik tolak dari problematika hukum di atas, maka solusi yuridisnya adalah berupaya supaya pelaksanaan hukum wakaf uang mempunyai legalitas hukum, maka hendaknya perbuatan tersebut memenuhi unsur atau rukunnya. Rukun wakaf uang sama dengan rukun wakaf secara umum, yaitu; wakif, harta wakaf, nadzir, ikrar wakaf dilaksanakan di depan LKS-PWU, tujuan peruntukan wakaf, dan dua orang saksi. Selain itu, solusi yuridisnya tentunya berbasis dari problematika hukum wakaf uang di atas, yakni;

1. Diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam upaya peningkatan kualitas BWI sehingga bisa menegakkan hukum wakaf. BWI adalah lembaga independen yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum wakaf. Selain itu, BWI juga berkedudukan sebagai nadzir wakaf yang bertugas mengelola dan memberdayakan harta wakaf supaya pemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat. Peran BWI sangat ditunggu oleh masyarakat dalam upaya melindungi wakif pada perbuatan wakaf supaya mendapatkan kepastian

dan perlindungan hukum, sehingga niatnya dalam beribadah untuk mendapatkan amal jariyah bisa terwujud.

2. Optimalisasi kinerja BWI juga sangat dibutuhkan dalam upayanya menjalin kerjasama dengan lembaga lain supaya penegakan hukum wakaf uang dapat terwujud dan pengelolaan wakaf uang dapat dilaksanakan dan berkembang. Kaitannya dengan penegakan hukum wakaf uang, BWI bekerjasama dengan LKS-PWU supaya BWI dapat mengetahui antusias masyarakat dalam berwakaf uang. Selain itu, juga dapat mengetahui peluang dan hambatan wakaf uang di masyarakat. Kaitannya dengan pengembangan harta wakaf uang, hendaknya BWI bekerja sama dengan nadzir pengelola wakaf uang, untuk meningkatkan kinerja nadzir supaya harta wakaf uang bermanfaat di masyarakat. BWI juga bertugas mengawasi, membimbing, mengontrol kinerja nadzir, karena antara BWI dan nadzir mempunyai hubungan secara struktural.²³ Apabila BWI tidak melakukan tugas atau wewenang di atas, maka BWI termasuk melanggar hukum.
3. Sosialisasi aturan hukum wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk teknis wakaf uang. Aturan hukum wakaf uang terdapat dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009. Sosialisasi aturan hukum wakaf uang ditujukan kepada para penegak hukum wakaf uang, seperti; pejabat pemerintah Kementerian Agama di

²³Pasal 4 Peraturan BWI No. 1/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.

bidang urusan zakat dan wakaf, dari tingkat propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selain itu, ditujukan juga kepada para pegawai LKS-PWU atau Perbankan Syari'ah, yayasan atau lembaga wakaf, nadzir profesional, organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, LDII, tokoh agama dan masyarakat sebagai wakif uang. Urgensi sosialisasi wakaf uang, menjadikan seluruh elemen masyarakat paham tentang wakaf uang, karena aturan hukum wakaf uang secara terperinci termasuk petunjuk teknisnya, baru ditetapkan pada tahun 2009.

4. Membangkitkan semangat masyarakat untuk berwakaf uang melalui berbagai media dan pelayanan prima di masyarakat. LKS-PWU hendaknya menetapkan program kerja pelayanan wakaf uang di masyarakat, termasuk mengenalkan kelebihan dan keutamaan wakaf uang dari pendekatan agama, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, LKS-PWU diharapkan juga dapat menumbuhkan sikap percaya pada masyarakat supaya animo masyarakat tinggi terhadap wakaf uang.

5. Kebijakan pemerintah (*Political Will*)

Kebijakan pemerintah, kaitannya dengan wakaf uang, diharapkan dapat memberikan fasilitas atau kemudahan dalam mensosialisasikan aturan hukum wakaf uang, berupa tersedianya dana dalam sosialisasi tersebut. Apalagi keberadaan hukum wakaf uang belum familier di masyarakat, tentunya membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk bekerja sama menjelaskan pemahaman wakaf uang di masyarakat. Harapannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara

wakaf uang dengan berbagai derma yang lain, seperti; infaq, shadaqah dan zakat. Banyak masyarakat memahami bahwa wakaf hanya berkaitan dengan harta tetap saja, namun di jaman global seperti sekarang ini, harta wakaf sudah luas cakupannya, meliputi harta tetap, tidak tetap dan uang, semua ada aturannya. Apabila masyarakat sudah paham tentang wakaf uang, dan petunjuk teknisnya, maka masyarakat akan bersemangat untuk wakaf uang sebagai amal jariyah guna mendapatkan pahala di dunia dan akhirat.

Selain itu, pemerintah hendaknya juga tidak hanya menjadikan perbankan syariah sebatas lembaga penerima wakaf uang (bank kustodi), akan tetapi dengan kapasitas yang dimiliki oleh perbankan syari'ah, maka dapat dilegalkan untuk menjadi nazhir wakaf uang. Hal ini dikarenakan, Perbankan Syariah mampu mengelola wakaf uang melalui deposito, bukan hanya *wadhiah* (penitipan) saja, dengan deposito, maka harta wakaf uang dapat dikembangkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurut peneliti, pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan untuk tidak hanya menyerahkan perbankan syariah sebagai LKS-PWU, tetapi lembaga- lembaga sosial lain yang mengelola wakaf uang, juga dapat menerima wakaf uang, selama lembaga-lembaga tersebut memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam mengelola wakaf uang. Tugas pemerintah adalah memberikan pengarahan, legislasi dan monitoring dalam rangka pengawasan supaya lembaga-lembaga yang melayani wakaf

uang tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku. Sebab banyak lembaga swasta telah berhasil mengembangkan program wakaf uang sebelum adanya peraturan LKS-PWU, seperti; Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang berafiliasi kepada Dompot Du'afa, Baitul Mal Mu'amalat (BMM) dan Posko Keadilan Peduli Umat (PKPU).

6. LKS-PWU

LKS-PWU sebagai lembaga yang memberikan layanan wakaf uang, diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang. LKS-PWU harus berusaha dan berupaya berkomunikasi dengan masyarakat supaya tugasnya dalam memberikan layanan wakaf uang dapat sesuai target yang direncanakan, adapun upayanya adalah :

- a. Meningkatkan eksistensi LKS-PWU di masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengenal, paham dan familier yang akhirnya akan membantu meningkatkan animo masyarakat dalam berwakaf uang.
- b. Berupaya menambah pendapatan LKS-PWU dalam pelayanan wakaf uang sehingga mempersubur penegakan hukum wakaf uang.
- c. Memberikan citra positif LKS-PWU kaitannya dengan wakaf uang di masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin percaya atas kinerja LKS-PWU yang memuaskan bagi masyarakat.
- d. Memberikan layanan khusus tentang wakaf, termasuk form transaksi yang digunakan untuk mencantumkan nama dan tanda tangan

saksi dan nadzir supaya terpenuhi legalitas wakaf uang. Sehingga LKS-PWU akan semakin berkembang dan akan meningkatkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

- e. Menjalin kerjasama dengan nadzir profesional yang saling menguntungkan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
- f. Bekerjasama dengan BWI dalam pelaksanaan wakaf uang, supaya menumbuhkan kerjasama antara LKS-PWU dengan pemerintah, sehingga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum wakaf uang.

7. Peran OJK

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) juga berkaitan dengan penegakan hukum wakaf uang, karena pelayanan wakaf uang ada di LKS-PWU, di mana LKS-PWU terdiri dari Bank-Syariah yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan. OJK berwenang menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kinerja Bank Syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tentunya juga mengawasi kinerja LKS-PWU dalam memberikan layanan wakaf uang di masyarakat. Apabila ditemui adanya LKS-PWU yang tidak demikian, maka OJK tentunya mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan, tertulis, sanksi perdata dan sanksi pidana, tergantung dari kualitas dan kuantitas pelanggarannya.

8. Manajemen pengelolaan wakaf uang

Wakaf uang bisa bermanfaat atau tidak tergantung pada manajemen pengelolaan wakaf uang yang dilakukan nadzir, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang handal antara LKS-PWU dengan nadzir sebagai pengelola dan pemberdayaan wakaf uang. Kedudukan LKS-PWU hanya sebagai jembatan penyaluran harta wakaf uang antara wakif dengan nadzir, melalui no rekening bank wakaf bisa dijalin hubungan produktif antara wakif, LKS-PWU dan nadzir.

Salah satu manajemen pengelolaan harta wakaf uang adalah jangan sampai harta wakaf uang mengendap lama di LKS-PWU supaya tidak terkena pajak. Nadzir harus bersungguh-sungguh mengelola harta wakaf uang supaya nilai manfaatnya bisa dirasakan di masyarakat. Nadzir dapat mengelola wakaf uang melalui investasi atau saham bersyariah, memberikan modal lewat akad bagi hasil melalui perbankan syariah. Apabila wakaf uang diberdayakan secara profesional, maka harta tersebut akan berkembang, tidak akan habis terkena pajak.

Oleh karena itu, diperlukan manajemen terpadu untuk mengelola wakaf, supaya pemanfaatannya dapat digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang dimanfaatkan secara menyeluruh dan lebih luas demi menegakkan hukum wakaf. Kedepannya diharapkan muncul bank yang khusus berorientasi pada sektor sosial atau *voluntry* seperti *Social Investment Bank*

Limited(SIBL) atau munculnya bank wakaf sehingga pengelolaan wakaf uang menjadi lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yuridis problematika wakaf uang di Jawa Tengah meliputi; meningkatkan sumberdaya pengurus BWI supaya bertanggung jawab, profesional dan amanah menjalankan kewajibannya, optimalisasi kinerja BWI melalui jalinan kerjasama dengan LKS-PWU untuk menegakkan hukum wakaf uang, sosialisasi aturan hukum wakaf uang dan petunjuk teknis wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat serta memberikan layanan prima supaya animo masyarakat tinggi untuk berwakaf uang, membentuk citra positif LKS-PWU supaya masyarakat percaya atas kinerja LKS-PWU, bekerja sama dengan OJK dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bank Syariah sebagai LKS-PWU, dan peningkatan profesionalitas manajemen terpadu dalam pengelolaan harta wakaf uang.

Analisis

Pelaksanaan hukum wakaf uang di Jawa Tengah, secara umum tidak sesuai dengan amanah peraturan perundangan tentang wakaf uang. Padahal ide gagasan wakaf uang di Indonesia, sudah ada sejak tahun 2002, ketika MUI mengeluarkan fatwanya tentang wakaf uang. Fatwa MUI ditetapkan untuk memberikan hukum bahwa wakaf uang di Indonesia tidak lagi menjadi hukum yang debatable, namun telah diseragamkan bahwa wakaf uang adalah boleh. Legalitas wakaf uang secara resmi diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30

UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009.

Sebelum keluarnya UU Wakaf, wakaf masih dipahami sebagai penyerahan wakif atas hartanya dalam bentuk harta tetap untuk tujuan kemanfaatan sosial sesuai dengan syariah Islam. Setelah UU Wakaf ditetapkan pemerintah, maka harta yang boleh diwakafkan terdiri dari harta tetap dan harta tidak tetap termasuk uang. Dengan demikian perkembangan hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat, termasuk bolehnya wakaf uang.

Wakaf adalah perbuatan yang bernilai ibadah dan berfungsi sosial, secara realitas harta wakaf sangat bermanfaat di masyarakat, misalnya; masjid dan mushalla untuk ibadah, pondok pesantren, pendidikan, kesehatan, persewaan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Keadaan umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, jika animo umat Islam dalam berwakaf uang besar, disertai dengan pengelolaan wakaf uang yang profesional, maka akan terbentuk negara yang sejahtera lahir dan batin.

Pemerintah menetapkan aturan hukum wakaf uang, setelah menganalisis potensi harta wakaf di Indonesia, yang ke depannya dapat diprediksikan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Aturan hukum wakaf yang dipraktekkan di masyarakat ada dua, yakni aturan yang berdasarkan kaidah keagamaan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kitab Fiqh dari ulama yang ahli hukum Islam, dan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni UU Wakaf, PP No. 42/2006 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Wakaf, PBWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, PBWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir BWI.

Idealnya, aturan keseluruhan hukum wakaf uang di atas, dapat diterapkan atau dilaksanakan di masyarakat Indonesia, karena pada hakekatnya aturan yang berasal dari nilai-nilai keagamaan dan aturan dari negara tidak bertentangan. Aturan dari negara mengatur secara lebih rinci, supaya mudah dipraktekkan di masyarakat. Selain itu, aturan negara bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wakif, supaya amal ibadahnya sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, sehingga betul-betul dapat dirasakan masyarakat, sehingga menjadi amal jariyah yang mendatangkan pahala di dunia dan akhirat.

Namun, realitasnya pelaksanaan wakaf uang, tidak seperti yang diinginkan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan problematika hukum di masyarakat. Problematika hukum wakaf uang yang terjadi di Jawa Tengah adalah animo masyarakat rendah dalam pelaksanaan wakaf uang karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi di antara lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang pemahaman dan pemaknaan wakaf uang.

Problematika hukum tersebut berdampak pada penegakan hukum wakaf uang, menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum

wakaf, bahkan sampai tidak terpenuhi rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang. Apabila hal ini dibiarkan, maka aturan hukum wakaf uang yang ada dalam perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu harus dilakukan pembaharuan hukum wakaf uang yakni proses memeriksa aturan hukum wakaf uang yang ada, dan mengadvokasi serta menerapkan perubahan dalam sistem hukum, efisiensi hukum, supaya hukum bisa diterapkan di masyarakat. Pembaharuan hukum biasanya dimulai dengan mengkritisi peraturan atau UU yang berlaku, kemudian diuji pemberlakuannya di masyarakat, apabila tidak efisien atau tidak bisa ditagakkan hukum itu maka hukum bisa diperbaharui.

Pembaharuan hukum wakaf uang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi wakif. Pembaharuan hukum berorientasi pada penegakkan hukum yang adil, baik dari aspek substansi hukum (*legeslasi*/aturan perundang-undangan wakaf uang), aspek struktur (*yudikasi*/ penegak hukum wakaf) dan aspek kultur (budaya hukum masyarakat). Manfaat pembaharuan hukum uang yakni menjadikan hukum wakaf uang lebih efektif atau bermanfaat di masyarakat dan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Hukum wakaf di Indonesia selalu berkembang seiring dengan perkembangan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk ide gagasan berlakunya wakaf uang merupakan wujud perkembangan hukum

wakaf. Berlakunya hukum wakaf uang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum supaya masyarakat lebih mudah melaksanakan perbuatan hukum wakaf, karena manfaat wakaf sangat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Pembaharuan hukum wakaf uang, garis besarnya adalah pembaharuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan. Dengan menggunakan teori *legal system* dari L.M. Friedmen, dapat digunakan sebagai cara atau alat dalam pembaharuan hukum wakaf uang, yang terdiri dari tiga elemen, yakni; *legal structure, legal substantion dan legal cultur*, uraiannya adalah;²⁴

- a. Pembaharuan *legal structure*, yakni pembaharuan hukum wakaf uang yang ditujukan kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan wakaf uang di masyarakat, yakni LKS-PWU dan BWI. LKS-PWU perlu melakukan strategi open akses dalam melayani wakaf di masyarakat. Membentuk BWI yang profesional dengan manajemen terpadu dalam mengelola harta wakaf uang. Menjalin koordinasi dan kerjasama sinergis antara BWI dan LKS-PWU serta nadzir yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya hukum wakaf uang dapat ditegakkan dan harta wakaf uang dapat dikelola dengan baik dan profesional supaya hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-sebesaranya untuk kemakmuran rakyat.

²⁴Berdasarkan kuliah dari kemudian penulis gunakan sebagai alat menanalisis permasalahan makalah. Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 18.

- b. Pembaharuan *legal substantion*, yakni pembaharuan hukum wakaf uang dari aspek perundang-undangannya atau kepastian hukumnya, misalnya; perlunya dibentuk aturan hukum yang menjelaskan bahwa LKS-PWU tidak hanya menerima dana wakaf dari masyarakat, namun ditunjuk juga sebagai nadzir pengelola wakaf uang. Hal ini dikarenakan LKS-PWU merupakan lembaga keuangan syariah yang dianggap ahli mengelola keuangan berbasis syariah, termasuk wakaf uang.
- c. Pembaharuan *legal culture*, yakni pembaharuan hukum wakaf uang dari aspek budaya hukum atau kebiasaan perilaku yang berlangsung di masyarakat. Budaya hukum memiliki komponen nilai-nilai, sikap, keyakinan, kearifan pandangan, opini, kebiasaan yang merupakan faktor pendorong untuk menerima aturan hukum wakaf uang atau menolaknya. Budaya hukum dapat menggerakkan masyarakat/seseorang untuk taat atau tidak taat terhadap sistem hukum yang ada.²⁵ Pembaharuan hukum dari aspek ini, misalnya; sosialisasi aturan hukum, pendidikan, seminar, workshop, pelatihan dan pemberdayaan hukum pelaksanaan wakaf uang di masyarakat.

Pembaharuan hukum wakaf uang, bertujuan supaya hukum dapat diterapkan. Menurut teori penerapan hukum, yang ditemukan oleh Gustav Radbruch²⁶ mengatakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus diwujudkan

²⁵Esmi Warassih, *Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Budaya Hukum*, Makalah Seminar Nasional “Penegakkan Hukum Perbankan Syari’ah Berbasis Syariah”, Fakultas Hukum UNDIP, 19 September 2012.

²⁶Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, Stutgart, K.F. Kohler, 1961, yang dikutip dalam Esmi Warassih, *Op. Cit.*, hal. 11

dalam penerapan hukum, yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan. Hukum wakaf uang harus mengandung ketiga nilai dasar tersebut, supaya wakaf uang dapat diterapkan atau diimplementasikan di masyarakat.

Nilai keadilan di masyarakat, maksudnya aturan hukum itu tidak memberatkan wakif untuk berwakaf uang, karena selama ini dipahami bahwa harta wakaf itu berupa tanah yang harganya mahal, sehingga hanya orang kayalah yang mampu berwakaf. Hal ini telah menunjukkan bahwa hukum wakaf tidak adil, hanya mengarah pada orang kaya saja, maka dengan keluarnya aturan hukum wakaf uang, telah memberikan kesempatan bagi semua orang Islam untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam sejarahnya, ajaran wakaf bukan hanya diperuntukkan untuk umat Islam, namun untuk seluruh manusia tanpa memandang agama yang dipeluknya, karena tujuan wakaf bisa dimanfaatkan secara umum. Walaupun tujuan peruntukan harta wakaf untuk kemanfaatan masyarakat yang sesuai dengan syariah Islam, namun sesungguhnya Allah menurunkan syariah Islam untuk seluruh manusia.

Nilai kepastian, maksudnya hukum wakaf uang bisa diterapkan di masyarakat apabila mengandung nilai kepastian atau perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat wakaf uang, seperti; wakif, harta wakaf, nadzir, LKS-PWU sebagai lembaga yang menerima dan memberikan layanan wakaf uang. Nilai kepastian tersebut berupa aturan yang sudah pasti ada, yang digunakan dasar atau pedoman dalam pembuatan hukum wakaf uang beserta

cara penyelesaiannya bila terdapat masalah (klaim). Aturan hukum tersebut adalah Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009. Aturan hukum wakaf bertujuan memberikan petunjuk tentang kedudukan wakaf uang, cara berwakaf uang, serta pengelolaan wakaf uang, termasuk para pihak yang terlibat wakaf uang.

Nilai kemanfaatan, akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadikan hukum sebagai kebutuhan yang nyata pada masyarakat. Penerapan gagasan wakaf uang sangat dibutuhkan di masyarakat, karena sangat mempermudah masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya, tidak usah menunggu menjadi kaya untuk membeli tanah wakaf.